

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Padang Lawas Utara Prov. Sumut dengan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan Kab. Padawang Lawas Utara Prov. Sumut dengan Kab. Rokan Hulu Prov. Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU DAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau:

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Riau serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 53 3. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- 2. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Daerah Otonom 3. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
- 4. Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- 5. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari :

- 1. PBU 149 dengan koordinat 1° 28′ 15.067″ LU dan 100° 19′ 05.131″ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 148 dengan koordinat 1° 28′ 07.478″ LU dan 100° 18′ 33.908″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 2. PBU 148 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 147 dengan koordinat 1° 28′ 01.837″ LU dan 100° 18′ 00.403″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- 3. PBU 147 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 146 dengan koordinat 1° 28′ 02.903″ LU dan 100° 17′ 30.001″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 4. PBU 146 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 145 dengan koordinat 1° 28′ 27.167″ LU dan 100° 17′ 17.419″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 5. PBU 145 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 144 dengan koordinat 1° 28′ 29.907″ LU dan 100° 16′ 46.445″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 6. PBU 144 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 143 dengan koordinat 1° 28′ 18.415″ LU dan 100° 16′ 18.642″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 7. PBU 143 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 142 dengan koordinat 1° 27′ 49.136″ LU dan 100° 16′ 37.776″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 8. PBU 142 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 141 dengan koordinat 1° 27′ 40.262″ LU dan 100° 17′ 11.332″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- 9. PBU 141 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 140 dengan koordinat 1° 27′ 22.719″ LU dan 100° 17′ 36.960″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 10. PBU 140 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 139 dengan koordinat 1° 27′ 01.274″ LU dan 100° 18′ 07.715″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 11. PBU 139 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 138 dengan koordinat 1° 26′ 44.574″ LU dan 100° 18′ 35.327″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 12. PBU 138 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 137 dengan koordinat 1° 26′ 28.990″ LU dan 100° 19′ 03.508″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 13. PBU 137 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 136 dengan koordinat 1° 26′ 13.409″ LU dan 100° 19′ 35.663″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 14. PBU 136 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 114 dengan koordinat 1° 26′ 16.199″ LU dan 100° 20′ 25.901″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan

15. PBU 114 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 01 dengan koordinat 1° 26′ 15.455″ LU dan 100° 20′ 27.367″ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari :

- 1. TK 01 dengan koordinat 1° 26′ 15.455″ LU dan 100° 20′ 27.367″ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 112 dengan koordinat 1° 25′ 39.900″ LU dan 100° 19′ 23.599″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 2. PABU 112 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 111 dengan koordinat 1° 25′ 30.101″ LU dan 100° 18′ 52.700″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 3. PABU 111 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 110 dengan koordinat 1° 25′ 09.300″ LU dan 100° 18′ 33.998″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 4. PABU 110 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 108 dengan

- koordinat 1° 25′ 15.499″ LU dan 100° 17′ 37.299″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 5. PABU 108 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 107 dengan koordinat 1° 25′ 33.499″ LU dan 100° 17′ 12.300″ BT yang di batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 6. PABU 107 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 105 dengan koordinat 1° 25′ 33.499″ LU dan 100° 16′ 43.201″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 7. PABU 105 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 104 dengan koordinat 1° 25′ 35.400″ LU dan 100° 16′ 14.999″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 8. PABU 104 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 102 dengan koordinat 1° 25′ 02.600″ LU dan 100° 15′ 23.900″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 9. PABU 102 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 101 dengan koordinat 1° 24′ 47.999″ LU dan 100° 14′ 53.099″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten

- Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 10. PABU 101 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 100 dengan koordinat 1° 24′ 27.500″ LU dan 100° 14′ 29.799″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 11. PABU 100 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 99 dengan koordinat 1° 24′ 23.199″ LU dan 100° 13′ 58.199″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 12. PABU 99 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 98 dengan koordinat 1° 24′ 19.001″ LU dan 100° 13′ 27.001″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 13. PABU 98 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 97 dengan koordinat 1° 24′ 31.000″ LU dan 100° 12′ 47.999″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 14. PABU 97 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 96 dengan koordinat 1° 24′ 50.000″ LU dan 100° 12′ 15.998″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara

- Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 15. PABU 96 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 95 dengan koordinat 1° 24′ 50.001″ LU dan 100° 11′ 47.001″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 16. PABU 95 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 94 dengan koordinat 1° 24′ 50.000″ LU dan 100° 11′ 15.000″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 17. PABU 94 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 93 dengan koordinat 1° 24′ 56.999″ LU dan 100° 10′ 41.028″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 18. PABU 93 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 92 dengan koordinat 1° 24′ 44.977″ LU dan 100° 10′ 17.000″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 19. PABU 92 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 91 dengan koordinat 1° 24′ 24.001″ LU dan 100° 10′ 01.999″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- 20. PABU 91 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 90 dengan koordinat 1° 24′ 25.600″ LU dan 100° 09′ 43.898″ BT yang terletak di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 21. PABU 90 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 89 dengan koordinat 1° 24′ 39.200″ LU dan 100° 09′ 02.801″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 22. PABU 89 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 88 dengan koordinat 1° 24′ 29.498″ LU dan 100° 08′ 25.501″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 23. PABU 88 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 87 dengan koordinat 1° 24′ 23.000″ LU dan 100° 07′ 57.000″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 24. PABU 87 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 86 dengan koordinat 1° 24′ 14.000″ LU dan 100° 07′ 17.000″ BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 25. PABU 86 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 85 dengan koordinat 1° 23′ 48.001″ LU dan 100°

- 06' 54.000" BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- 26. PABU 85 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 02 dengan koordinat 1° 23′ 50.276″ LU dan 100° 06′ 46.152″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P. 84 dengan koordinat 1° 23′ 35.002″ LU dan 100° 06′ 22.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 27. PBU P. 84 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P. 83 dengan koordinat 1° 23′ 19.000″ LU dan 100° 05′ 44.002″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 28. PBU P. 83 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P. 82 dengan koordinat 1° 23′ 25.001″ LU dan 100° 05′ 17.001″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 29. PBU P. 82 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P. 81 dengan koordinat 1° 23′ 25.001″ LU dan 100° 04′ 44.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 30. PBU P. 81 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P. 80 dengan koordinat 1° 23′ 30.001″ LU dan 100° 04′ 21.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- 31. PBU P. 80 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P. 79 dengan koordinat 1° 23′ 12.001″ LU dan 100° 03′ 58.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 32. PBU P. 79 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P. 78 dengan koordinat 1° 22′ 59.002″ LU dan 100° 03′ 24.999″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; dan
- 33. PBU P. 78 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P. 77 dengan koordinat 1° 22′ 40.001″ LU dan 100° 03′ 09.000″ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

